

## **Faktor-Faktor Penggerak Tax Avoidance : Financial Distress, Firm Size, dan Inventory Intensity**

**Provita Wulandari**

Universitas Pamulang, Indonesia  
dosen01450@unpam.ac.id

**Submitted:** 03<sup>rd</sup> August 2026 | **Edited:** 29<sup>th</sup> September 2026 | **Issued:** 01<sup>st</sup> October 2026

**Cited on:** Wulandari, P. (2026). Faktor-Faktor Penggerak Tax Avoidance : Financial Distress, Firm Size, dan Inventory Intensity. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(4), 2032-2044.

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of financial distress, firm size, and inventory intensity on tax avoidance in Food & Beverage subsector companies in the Consumer Non-Cyclicals sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2020–2024 period. The method used in this study is quantitative. The type of data used is standard data in the form of published financial reports of Consumer Non-Cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period. Samples were collected using a purposive sampling method. The number of companies used as research samples was 18 companies, with observations for 5 years from 2020–2024, resulting in a sample of 90 samples. The analysis technique in this study used panel data analysis, coefficient of determination, f-test, t-test with the help of Eviews-12 software. The results of this study indicate that financial distress, firm size, and inventory intensity have a simultaneous effect on tax avoidance. Partially, financial distress has no effect on tax avoidance. Firm size has an effect on tax avoidance and inventory intensity has no effect on tax avoidance.

**Keyword:** Financial Distress, Firm Size, Inventory Intensity, Tax Avoidance

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menjalankan Pembangunan guna menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran Masyarakat. Salah satu sumber utama pembiayaan Pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak ialah sumbangan wajib yang dibayarkan individu maupun badan usaha ke negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara (Latofah & Harjo, 2020).

Bagi Perusahaan, pajak ialah kewajiban yang secara langsung mengurangi laba bersih. Semakin besar penghasilan, semakin tinggi juga pajak yang wajib dibayar, hingga mendorong perusahaan melaksanakan strategi meminimalisir beban pajak, baik legal lewat perencanaan pajak (tax avoidance) ataupun ilegal lewat penghindaran pajak yang melanggar aturan (tax evasion) (Damara et al., 2025). Tax avoidance sendiri dipahami sebagai upaya untuk memanfaatkan celah undang-undang pajak yang belum diatur secara jelas hingga berpotensi mengurangi penerimaan negara (Saragih & Rusdi, 2022).

Sejumlah korporasi besar diduga memanfaatkan celah hukum dan laporan keuangan fiktif untuk mengurangi beban pajak. Dalam kasus-kasus tersebut, direksi perusahaan kerap menjadi faktor utama yang mengarahkan tindakan penggelapan pajak, meskipun secara hukum, tanggung jawab pidana antara direksi dan korporasi masih menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum (Isa et al., 2025).

Peluang terjadinya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) semakin terbuka lebar dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak self-assessment. Melalui sistem self-assessment, subjek pajak diberikan tanggungjawab penuh untuk menghitung, menyeter, serta melapor pajaknya dengan mandiri tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak. Meskipun sistem ini diyakini bisa meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab wajib pajak, dalam praktiknya seringkali menimbulkan permasalahan karena kemungkinan adanya manipulasi dalam pelaporan kewajiban pajak. Perusahaan dapat menekankan biaya atau melaksanak-an penyesuaian tertentu dalam laporan keuangan hingga jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil daripada yang semestinya. keadaan inilah yang membuat pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menegakkan kepatuhan pajak (Damayanti et al., 2024).

Studi ini dilatarbelakangi maraknya praktik menghindari pajak yang dilakukan korporasi, yang jadi perhatian di berbagai negara seperti Indonesia. Karena, menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Salah satu contoh penerapan praktik penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat di kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana terdapat sengketa pajak terkait pengalihan aset yang kemudian menjadi bahan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung, perusahaan subsektor makanan dan minuman, yang dilaporkan terlibat dalam praktik tax avoidance senilai Rp1,3 miliar. Strategi yang dilaksanakan ialah dengan membentuk entitas baru, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), serta memindahkan aset, utang, serta operasional divisi mi ke perusahaan tersebut. Akibat strategi ini, total aset INDF meningkat dari Rp170 triliun di 2021 jadi Rp180 triliun di 2022, sementara penjualan naik dari Rp99 triliun menjadi Rp110 triliun pada periode yang sama (Candra & Febyansyah, 2023).

Kasus penghindaran pajak tersebut bisa dilihat pada Putusan MA No. 117/B/PK/Pjk/2020 tanggal 13 Mei 2020, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk melaksanakan pengajuan permohonan SKB Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, tetapi ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Majelis hakim menguatkan keputusan tersebut dengan mempertimbangan bahwasanya transaksi pemindahan harta berbentuk tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan pada rangka ekspansi bisnis tidak masuk dalam pengecualian kewajiban PPh seperti yang ditetapkan pada Pasal 5 PP No. 71 Tahun 2008. Kasus ini memperlihatkan bahwasanya strategi perencanaan pajak yang dilaksanakan perusahaan lewat mekanisme hukum, seperti pengajuan SKB PPh, tidak selalu disetujui otoritas pajak, karena pemerintah cenderung menolak praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara meskipun tidak melanggar ketentuan formal (Agustina & Sanulika, 2024).

Banyak faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak. Faktor pertama yang diduga bisa memengaruhi tax avoidance yaitu Kesulitan keuangan (financial distress). Financial distress yaitu suatu kondisi kesulitan financial yang ditandai dengan ketidakmampuan korporasi untuk memenuhi kewajiban finansialnya hingga berpotensi menuju kebangkrutan (Shafarani et al., 2023). Sulit untuk melaksanakan perkiraan keberlangsungan hidup ataupun keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi kesulitan keuangan (financial distress) yang disebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Kemampuan dalam menilai prospek keberhasilan masa mendatang entitas, amat krusial bagi direksi serta pemegang saham untuk siap menghadapi kebangkrutan. Kebangkrutan bisa dicegah apabila keadaan entitas senantiasa dilaksanakan peninjauan guna mengetahui apakah entitas mengalami tekanan finansial ataupun tidak. Kemampuan suatu korporasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek,

menilai struktur modal serta memprediksi potensi kebangkrutan dapat dianalisis melalui evaluasi terhadap kondisi Kesehatan keuangannya (Sawitri et al., 2022). Dalam situasi krisis semacam ini Perusahaan berupaya mempertahankan kelangsungan usaha dengan strategi efisiensi biaya, termasuk pengeluaran di sektor perpajakan, guna memenuhi kebutuhan modal (Swandewi & Noviari, 2020).

Faktor kedua ialah ukuran perusahaan (*firm size*). Ukuran perusahaan biasanya ditentukan berlandaskan total asset yang dimiliki Perusahaan di akhir periode akuntansi, serta bisa pula diklasifikasikan lewat total pendapatan. Korporasi dengan skala besar umumnya punya tenaga ahli yang lebih memadai serta kompetensi yang lebih baik dalam mengelola kewajiban pajak dibandingkan perusahaan berskala kecil. Sebaliknya, perusahaan kecil cenderung menghadapi keterbatasan dalam mengoptimalkan pengelolaan kewajiban pajaknya karena menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. Selain itu, semakin besar ukuran dari korporasi, kompleksitas transaksi yang dilaksanakan pun semakin meningkat, hingga memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak lewat berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan (Rahmadani et al., 2024).

Faktor ketiga yang juga bisa memengaruhi penghindaran pajak selain financial distress dan *firm size* ialah intensitas persediaan. Intensitas persediaan ialah perbandingan antara jumlah persediaan dengan keseluruhan asset perusahaan. Tingginya nilai persediaan akan menimbulkan beban tambahan berupa biaya pemeliharaan serta penyimpanan yang akhirnya bisa meminimalisir profit perusahaan, hingga jumlah pajak yang harus di bayar juga mengalami pengurangan (Rosandi, 2022).

Hal ini memperlihatkan semakin besar porsi aset perusahaan yang dialokasikan untuk persediaan, semakin besar juga kesempatan terjadinya penghindaran pajak (Gusti & Yasa, 2024). Dalam praktiknya, perusahaan biasanya menerapkan manajemen pajak melalui berbagai langkah yang efisien serta efektif untuk mengurangi beban pajak, baik pada jangka pendek ataupun jangka panjang, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan usaha (Kurtusi & Angraini, 2024).

Meskipun grafik rasio penerimaan perpajakan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2021 hingga 2023, data tersebut juga memperlihatkan adanya penurunan pada tahun 2024. Pola yang tidak stabil ini menimbulkan kesenjangan empiris antara harapan pemerintah yang mengupayakan peningkatan basis pajak secara berkelanjutan dengan realisasi pajak yang fluktuatif. Kondisi ini menjadi semakin menarik Ketika di sisi lain beberapa korporasi besar diduga menggunakan celah hukum serta penyusunan laporan keuangan untuk meminimalisir beban pajak. Artinya meskipun pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui regulasi dan pengawasan, praktik-praktik penghindaran pajak oleh Perusahaan tetap terjadi dan berpotensi pada ketidakstabilan penerimaan pajak nasional.

Selain itu, ada pula kesenjangan teoritis karena hasil studi terdahulu mengenai pengaruh financial distress, *firm size*, dan inventory intensity terhadap tax avoidance yang masih memperlihatkan hasil yang tidak konsisten. Studi yang dilakukan oleh (Salsabila et al., 2025), menemukan bahwasanya inventory intensity berdampak positif terhadap tax avoidance, sedangkan financial distress berpengaruh negatif. Sebaliknya, (Putri et al., 2025) menyatakan bahwasanya inventory intensity dan ukuran perusahaan tidak berdampak terhadap tax avoidance. Sementara itu (Ridwan, 2024) serta (Alfarasi & Muid, 2022) menunjukkan *firm size* dan financial distress berdampak positif kepada tax avoidance.

Dengan adanya ketidakkonsistenan atas hasil studi tersebut, peneliti tertarik untuk membuat peneliti baru guna membuktikan bagaimana pengaruh variabel tersebut terhadap tax avoidance. Perbedaan hasil dari kajian ini memperlihatkan perlunya pengujian ulang menggunakan data dan periode terbaru, khususnya untuk tahun 2020–2024, yang mewakili kondisi perusahaan pasca pandemi COVID-19, ketika banyak perusahaan mengalami tekanan keuangan yang dapat memengaruhi perilaku perpajakan mereka.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami aspek kepatuhan dan penghindaran pajak yang semakin meningkat, terutama dalam konteks perekonomian Indonesia yang terus berkembang (Najiyah et al., 2025). Oleh karena itu, studi ini penting dilaksanakan untuk memperkuat bukti empiris tentang dampak financial distress, firm size serta inventory intensity terhadap tax avoidance, khususnya di Perusahaan sektor makanan dan minuman yang ada di BEI.

## **LANDASAN TEORI**

### **Tax Avoidance**

Menurut Jao & Holly (2022), Tax Avoidance merupakan isu yang cukup fenomenal di kalangan masyarakat maupun perusahaan. Penghindaran pajak hampir terjadi di semua perusahaan besar maupun perusahaan kecil di seluruh dunia. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tujuan dari tindakan penghindaran pajak yaitu untuk meminimalkan besarnya pajak dari biaya pajak yang sebenarnya, atau dengan kata lain usaha untuk mengurangi biaya pajak.

Menurut Aprilia & Majidah (2020) Tax avoidance ialah perilaku penghematan pajak secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan pajak dalam mengurangi besarnya tanggungan pajak. Tax avoidance ialah tindakan yang tidak diharapkan pemerintah sehingga kondisi ini seringkali mendapat sorotan langsung dari Direktorat Jendral Pajak karena dianggap berdampak negatif, Namun di dalam hukum sendiri tidak ada larangan penghindaran pajak.

Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan atau mengurangi pembayaran pajak korporasi tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Financial Distress**

Menurut Nadhifah dan Arif (2020), financial distress merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo dan apabila tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kebangkrutan. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan yang menghadapi risiko kebangkrutan tinggi untuk melakukan tax avoidance secara lebih agresif guna mempertahankan keberlangsungan usaha, meskipun terdapat risiko audit dari fiskus (Fauzan et al., 2021). Financial distress dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti kesulitan menjaga arus kas, tingginya utang, akumulasi kerugian, kelemahan manajemen keuangan, dan ketidakefisienan operasional (Sudarmadi, 2021), maupun faktor eksternal, seperti kenaikan suku bunga pinjaman, peningkatan biaya tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan perusahaan (Kusumawati & Birnanitta, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, Siburian dan Siagian (2021) menyatakan bahwa kesulitan keuangan juga dapat disebabkan oleh kekurangan modal, penggunaan sumber daya modal yang tidak tepat, tabungan yang tidak mencukupi, serta pengelolaan kegiatan yang tidak efisien, sehingga penurunan kondisi ekonomi dan

keuangan dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas keuangan serta kelangsungan operasional. Dengan demikian, financial distress merupakan kondisi yang dihasilkan dari interaksi berbagai faktor internal dan eksternal yang menyebabkan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya dan pada akhirnya meningkatkan risiko kebangkrutan serta mendorong perusahaan melakukan efisiensi pajak untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

#### **Firm Size**

Menurut Anggraini et al. (2023), ukuran perusahaan (firm size) mengacu pada skala perusahaan yang dapat dilihat dari total pendapatan maupun aset yang dimiliki, di mana perusahaan besar umumnya lebih terdiversifikasi, lebih tahan terhadap risiko kebangkrutan, dan cenderung menghadapi kesulitan keuangan yang lebih rendah, sedangkan perusahaan kecil lebih banyak menggunakan ekuitas dan utang jangka pendek karena biayanya relatif lebih rendah. Secara umum, ukuran perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan besar, menengah, dan kecil, dengan perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang dapat mengurangi laba untuk meminimalkan biaya politik karena lebih rentan terhadap perhatian dan pengaruh politik (Destika & Salim, 2021). Ukuran perusahaan dapat diproksikan melalui jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar, tetapi total aset merupakan salah satu ukuran yang umum digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.11/PM/1997, perusahaan kecil dan menengah merupakan badan hukum dengan total aktiva tidak lebih dari 100 miliar, sedangkan perusahaan besar memiliki total aktiva di atas 100 miliar (Luckieta et al., 2021). Dengan demikian, firm size merupakan indikator yang menggambarkan skala kegiatan dan kapasitas operasional perusahaan, yang dapat mencerminkan perbedaan dalam pengelolaan sumber daya, struktur keuangan, serta tingkat risiko antara perusahaan kecil, menengah, dan besar.

#### **Inventory intensity**

Menurut Widya et al. (2020), inventory intensity merupakan bagian dari aset lancar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, di mana tingginya intensitas persediaan menunjukkan besarnya proporsi aset yang dialokasikan dalam bentuk persediaan dan dapat menimbulkan biaya pemeliharaan, penyimpanan, administrasi, serta produksi yang pada akhirnya berpotensi mengurangi laba. Sejalan dengan hal tersebut, Pinareswati dan Mildawati (2020) menjelaskan bahwa intensitas persediaan menggambarkan besarnya proporsi persediaan terhadap total aset perusahaan, yang dapat memengaruhi beban pajak melalui biaya-biaya terkait penyimpanan persediaan yang dapat dikurangkan. Dengan demikian, inventory intensity dapat dipahami sebagai ukuran yang menunjukkan proporsi aset perusahaan yang diinvestasikan dalam persediaan serta mencerminkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Sugiyono (2021:285), populasi merupakan keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Periode tersebut dipilih karena dapat mencerminkan perubahan kinerja keuangan dan dinamika industri yang relatif baru dan relevan, sedangkan subsektor makanan dan minuman dipilih karena memiliki jumlah perusahaan yang signifikan, menarik minat investor domestik maupun asing, serta menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga cenderung

memiliki pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan subsektor makanan dan minuman sebagai objek yang relevan untuk menganalisis perilaku keuangan perusahaan, termasuk fenomena penghindaran pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh financial distress, firm size, dan inventory intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang termasuk dalam sektor Consumer Non-Cyclicals dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia maupun sumber resmi perusahaan. Populasi penelitian terdiri atas seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 29 perusahaan yang memenuhi kriteria awal, kemudian terdapat 11 data yang teridentifikasi sebagai outlier sehingga dikeluarkan dari pengamatan. Dengan demikian, jumlah perusahaan yang menjadi sampel akhir penelitian adalah 18 perusahaan dengan periode pengamatan selama lima tahun, sehingga diperoleh sebanyak 90 observasi penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software EViews 12. Analisis data panel digunakan karena penelitian menggabungkan data cross section berupa perusahaan subsektor makanan dan minuman dengan data time series selama periode 2020–2024. Tahapan analisis meliputi pengujian pemilihan model regresi data panel, analisis koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah financial distress, firm size, dan inventory intensity secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap tax avoidance. Selanjutnya, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel financial distress, firm size, dan inventory intensity dalam menjelaskan variasi tax avoidance. Penggunaan tahapan analisis tersebut diharapkan dapat memberikan hasil empiris mengenai hubungan antara kondisi keuangan perusahaan, karakteristik ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Uji Hipotesis Parsial**

Uji parsial ataupun uji t dipakai untuk mengetahui sejauh mana setiap variabel independen secara individual berpengaruh kepada variabel dependen pada suatu model regresi. Uji ini bertujuan untuk menilai kontribusi setiap variabel independen dalam menguraikan variasi pada variabel dependen, hingga bisa diketahui peran serta signifikansi setiap variabel secara terpisah. Dengan adanya uji ini, peneliti bisa memahami variabel mana yang memiliki pengaruh dominan maupun yang kurang relevan dalam model yang dibangun. Keputusan dalam uji ini dilandaskan pada hasil perbandingan nilai statistic serta Tingkatan signifikansi, yang memperlihatkan apakah

suatu variabel independent memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Gultom et al., 2024). Hasil uji parsial pada studi ini disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil uji T ( Parsial)**

| Variabel            | Koefisien | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|---------------------|-----------|------------|-------------|--------|
| C                   | -0,023009 | 0,195129   | -0,117918   | 0,9065 |
| Financial Distress  | 0,048411  | 0,101969   | 0,474764    | 0,6365 |
| Firm Size           | 0,807264  | 0,253333   | 3,186576    | 0,0022 |
| Inventory Intensity | 0,078164  | 0,121619   | 0,642697    | 0,5226 |

Sumber: Data diolah menggunakan EVIEWS 12, 2025

#### **Pengaruh financial distress terhadap tax avoidance**

Dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) = 5% = 0.05, uji satu sisi dengan derajat kebebasan (Degree of freedom) yakni :  $df = (n-k) = (90-4) = 86$  yang bisa dihitung memakai aplikasi Microsoft excel dengan rumus (=TINV(0,05;86)) ataupun dengan melihat tabel t di lampiran, hingga didapat nilai t-tabel = 1.98793 dan dari hasil regresi data panel pada tabel sebelumnya didapatkan tstatistic atau thitung = 0,474764

Berlandaskan hasil uji parsial, dipeoleh nilai tstatistic = 0,474764 < ttabel = 1.98793. Dengan taraf profitabilitasnya > dari tingkat sign 5% yakni (0,6365 > 0,05), bisa diambil kesimpulan bahwasanya Financial Distress tidak berdampak signifikan terhadap Tax Avoidance, hingga H1 ditolak.

#### **Pengaruh firm size terhadap Tax Avoidance**

Dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) = 5% = 0.05, pengujian satu sisi dengan derajat kebebasan (Degree of freedom) yakni:  $df = (n-k) = (90-4) = 86$  yang bisa dihitung memakai Microsoft excel dengan rumus (=TINV(0,05;86)) ataupun dengan melihat tabel t di lampiran, hingga didapat nilai t-tabel = 1.98793 dan dari hasil regresi data panel di tabel sebelumnya didapat tstatistic atau thitung = 3,186576

Berlandaskan hasil uji parsial dipeoleh nilai tstatistic = 3,186576 > ttabel = 1.98793. Dengan taraf profitabilitasnya < tingkat sign 5% yakni (0,0022 < 0,05), bisa disimpulkan bahwasanya Firm Size berpengaruh positif serta signifikan terhadap Tax Avoidance, hingga H2 diterima.

#### **Pengaruh inventory intensity terhadap Tax Avoidance**

Dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) = 5% = 0.05, pengujian satu sisi dengan derajat kebebasan (Degree of freedom) yakni :  $df = (n-k) = (90-4) = 86$  yang bisa dihitung memakai Microsoft excel dengan rumus (=TINV(0,05;86)) ataupun melihat tabel t di lampiran, hingga didapat nilai t-table = 1.98793 dan dari hasil regresi data panel di tabel sebelumnya didapatkan tstatistic atau thitung = 0,642697

Berlandaskan hasil uji parsial, didapat nilai tstatistic = 0,642697 < tabel = 1.98793. Dengan taraf profitabilitasnya > tingkat sign 5% yakni ( 0,5226 > 0,05), bisa disimpulkan bahwasanya Inventory Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, hingga H3 ditolak.

#### **Uji Hipotesis Simultan**

Uji F ( simultan ) dipakai untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berdampak signifikan kepada variabel dependen. Uji ini penting untuk menilai kelayakan model regresi secara menyeluruh. Menurut Ghazali 2018 dalam (Saffana & Julaeha, 2024) Kriteria pengambilan keputusan pada uji F ditentukan berlandaskan nilai signifikansi. Bila nilai sign < 0,05, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya variabel independen secara simultan berdampak signifikan terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis kajian bisa diterima. Sebaliknya, bila nilai signifikansi > 0,05, maka variabel independen secara simultan tidak ada dampak yang signifikan kepada

variabel dependen, hingga hipotesis penelitian ditolak. Hasil uji ini ditampilkan di tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji F ( Simultan)**

| Keterangan            | Nilai    | Keterangan         | Nilai     |
|-----------------------|----------|--------------------|-----------|
| Root MSE              | 0.293061 | R-squared          | 0.428065  |
| Mean dependent var    | 0.590256 | Adjusted R-squared | 0.262287  |
| S.D. dependent var    | 0.389683 | S.E. of regression | 0.334699  |
| Akaike info criterion | 0.849796 | Sum squared resid  | 7.729638  |
| Schwarz criterion     | 1.433085 | Log likelihood     | -17.24083 |
| Hannan-Quinn criter.  | 1.085013 | F-statistic        | 2.582157  |
| Durbin-Watson stat    | 2.061507 | Prob(F-statistic)  | 0.001907  |

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 12, 2025

Berlandaskan hasil pengolahan uji simultan (uji F), didapat nilai F-statistic 2,582157 dengan nilai probabilitas ((Prob(F-statistic)) 0,001907. Karena nilai probabilitas ini < tingkat sign 5% ( $0,001907 < 0,05$ ),  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima Hal ini memperlihatkan bahwasanya secara simultan variabel Financial Distress, Firm Size, serta Inventory Intensity berdampak signifikan terhadap Tax Avoidance di perusahaan yang menjadi sampel selama periode penelitian 2020-2024.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil penelitian, financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan belum tentu mendorong manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan demikian, perusahaan yang mengalami kondisi financial distress maupun perusahaan yang berada dalam kondisi keuangan yang relatif sehat tidak menunjukkan perbedaan yang berarti dalam kecenderungan melakukan tax avoidance. Kondisi ini dapat terjadi karena perusahaan tetap mempertimbangkan risiko yang muncul dari tindakan penghindaran pajak, terutama risiko pemeriksaan, sanksi perpajakan, dan risiko terhadap reputasi perusahaan. Selain itu, perusahaan yang mengalami tekanan keuangan dapat lebih berfokus pada upaya mempertahankan kegiatan operasional dan memperbaiki kinerja keuangan dibandingkan melakukan strategi perpajakan yang berisiko.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahdiyah dan Triyanto (2021) yang menemukan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor produk konsumen yang terdaftar di BEI. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesulitan keuangan tidak secara otomatis menyebabkan perusahaan meningkatkan agresivitas perpajakan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Cita dan Supadmi (2019) serta Swandewi dan Noviari (2020) yang mengkaji hubungan financial distress dengan tax avoidance. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Hendi dan Cantona (2022) yang menemukan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Menurut perspektif risk-shifting theory, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat memiliki kecenderungan mengambil keputusan yang lebih berisiko, termasuk melakukan penghindaran pajak, untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara financial distress dan tax avoidance dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, kondisi ekonomi, industri, serta strategi manajemen dalam menghadapi tekanan keuangan. Dengan demikian, dalam konteks perusahaan subsektor makanan dan

minuman selama periode penelitian, financial distress bukan merupakan faktor utama yang menentukan keputusan tax avoidance.

#### **Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm size berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Perusahaan yang berukuran besar umumnya memiliki total aset, aktivitas operasional, transaksi, serta struktur bisnis yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Kondisi tersebut memberikan perusahaan ruang yang lebih luas untuk melakukan perencanaan pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang tersedia secara legal. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih memadai, termasuk sumber daya manusia yang memahami akuntansi dan perpajakan serta kemampuan untuk menggunakan jasa konsultan profesional. Oleh karena itu, kompleksitas transaksi dan kemampuan sumber daya tersebut dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengelola beban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ahdiyah dan Triyanto (2021) yang menemukan bahwa firm size berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor produk konsumen di Indonesia. Hasil serupa juga ditemukan oleh Hendi dan Cantona (2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian Indriyanti dan Dalimunthe (2023) juga menemukan adanya pengaruh firm size terhadap tax avoidance pada perusahaan konstruksi di Indonesia. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya dan kapasitas manajerial yang lebih tinggi untuk melakukan perencanaan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu karakteristik yang penting dalam menjelaskan perilaku tax avoidance pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks aktivitas bisnis dan pengelolaan pajaknya, sehingga peluang untuk melakukan strategi penghindaran pajak juga semakin besar.

#### **Pengaruh Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil penelitian, inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat investasi perusahaan pada persediaan tidak menjadi faktor yang secara langsung menentukan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Tingginya proporsi persediaan terhadap total aset pada perusahaan subsektor makanan dan minuman pada dasarnya lebih berkaitan dengan kebutuhan operasional perusahaan, seperti menjaga ketersediaan bahan baku dan produk untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan demikian, persediaan yang besar belum tentu dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, biaya yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengelolaan persediaan tidak secara langsung memberikan manfaat pengurang pajak sebagaimana karakteristik tertentu dari aset tetap yang dapat menghasilkan beban penyusutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ahdiyah dan Triyanto (2021) yang menemukan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor produk konsumen. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Ramadhani, Afifi, dan Ashsifa (2024), yang menunjukkan bahwa inventory intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi pada persediaan tidak selalu diikuti oleh peningkatan praktik penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Niandari dan Novelia (2022) yang menemukan bahwa inventory intensity berpengaruh

terhadap praktik penghindaran pajak. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik sektor industri dan pola pengelolaan persediaan yang berbeda. Pada subsektor makanan dan minuman, persediaan merupakan bagian penting dari aktivitas operasional sehingga keberadaannya lebih mencerminkan kebutuhan produksi dan penjualan daripada strategi perpajakan. Dengan demikian, inventory intensity belum dapat dipandang sebagai determinan utama tax avoidance pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

### **Pengaruh Financial Distress, Firm Size, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance**

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, financial distress, firm size, dan inventory intensity secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan tax avoidance tidak hanya dipengaruhi oleh satu karakteristik perusahaan, tetapi dapat terbentuk dari kombinasi kondisi keuangan, ukuran perusahaan, serta struktur aset yang dimiliki. Meskipun secara parsial financial distress dan inventory intensity tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, kedua variabel tersebut tetap dapat memberikan kontribusi ketika dianalisis bersama dengan firm size. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku tax avoidance merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi internal perusahaan secara bersamaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ahdiyah dan Triyanto (2021) yang menemukan bahwa financial distress, firm size, fixed asset intensity, dan inventory intensity secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Darmawan dan Widiyati (2026) pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals periode 2020–2024, yang menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti secara bersama-sama berpengaruh terhadap tax avoidance. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa tax avoidance tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tertentu. Kondisi keuangan perusahaan, skala usaha, dan komposisi aset perlu dipertimbangkan secara bersama-sama untuk memahami kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, firm size menjadi variabel yang memiliki peranan paling nyata secara parsial, sedangkan financial distress dan inventory intensity belum menunjukkan pengaruh individual yang signifikan terhadap tax avoidance.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tax avoidance pada perusahaan subsektor makanan dan minuman tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi kesulitan keuangan maupun besarnya investasi pada persediaan, tetapi lebih berkaitan dengan karakteristik dan skala perusahaan. Kondisi financial distress tidak menjadi pendorong utama perusahaan untuk melakukan tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa tekanan keuangan belum tentu membuat manajemen mengambil keputusan perpajakan yang lebih agresif. Demikian pula, inventory intensity belum menjadi pertimbangan utama dalam strategi penghindaran pajak karena persediaan pada subsektor makanan dan minuman lebih mencerminkan kebutuhan operasional perusahaan. Sebaliknya, semakin besar skala perusahaan, semakin besar pula kapasitas dan kompleksitas sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak, sehingga ukuran perusahaan menjadi faktor yang lebih relevan dalam menjelaskan perilaku tax avoidance. Secara keseluruhan, keterkaitan ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa keputusan tax avoidance perlu dipahami secara menyeluruh dengan mempertimbangkan

karakteristik perusahaan, kondisi internal, serta strategi pengelolaan sumber daya, sehingga bagi perusahaan dan regulator diperlukan pengawasan serta kebijakan perpajakan yang mampu mengantisipasi peluang penghindaran pajak terutama pada perusahaan dengan skala usaha yang besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Capital Intensity, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 86–95.
- Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh financial distress, konservatisme, dan sales growth terhadap tax avoidance perusahaan (studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1).
- Amri, S. A., & Subadriyah, S. (2023). Pengaruh capital intensity, inventory intensity dan sales growth terhadap tax avoidance. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 6(1), 1–12.
- Anggraini, W., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Chasanah, A. N. (2023b). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing: Studi Kasus Pada Sektor Basic Materials dan Industrials yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(2), 393–405.
- Aprilia, V., & Majidah, A. G. A. (2020). Pengaruh intensitas aset tetap, karakter eksekutif, koneksi politik dan leverage terhadap tax avoidance (Studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15–26.
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas dan pengaruhnya terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142.
- Candra, D., & Febyansyah, A. (2023). Pengaruh Sales Growth, Capital Intensity, Company Size dan Independent Commissioner terhadap Tax Avoidance. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(11), 8947–8953.
- Damara, M., Chandra, N., & Afni, Z. (2025). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi dan Manajemen*, 20(1), 33–44.
- Damayanti, W., Paramitha, R. E. R., Hanifa, N., & Sundary, R. I. (2024). Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Notaris Yang Termasuk Pengusaha Kena Pajak. *Yustisi*, 11(3), 21–29.
- Destika, S., & Salim, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Ekonomi*, 26(11), 227–247.
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021a). The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance (empirical study of manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 period). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 154–165.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Anal Isis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 IBM" SPSS" Statistics »*.
- Gultom, J. A., Pandiangan, S. M. T., Silitonga, M., Sinurat, W., & Naibaho, R. (2024). PENGARUH PELATIHAN KERJA KARYAWAN TERHADAP

- PENINGKATAN KUALITAS PRODUK (Studi Kasus Pada Industri Makanan PT Asia Inti Rasa Deli Serdang). *ATDS Saintech Journal of Engineering*, 5(1), 14–18.
- Gusti, G. A. K. Y. M., & Yasa, I. N. P. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, Financial Lease, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(01), 9–18.
- Ilmi, F., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh profitabilitas, inovasi perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing aggressiveness. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(2).
- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 14–34.
- Kurtusi, A. S., & Angraini, D. (2024). Pengaruh Intensitas Persediaan, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 875–883.
- Kusumawati, R., & Birnanitta, R. (2020). Financial Distress dan Variabel Yang Mempengaruhinya. *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 1–21.
- Latifah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *JUPASI*, 2(1). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170.
- Pinareswati, S. D., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh pengungkapan CSR, capital intensity, leverage, profitabilitas, dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).
- Rahmadani, E. G., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024). Pengaruh Firm size, ROA, Thin capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(3), 438–455.
- Rosandi, A. D. (2022). Pengaruh profitabilitas, inventory intensity terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1), 19–35.
- Saffana, N., & Julaeha, L. (2024). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Brand Ambassador, Terhadap Keputusan Pembelian Azarine Cosmetic. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(01), 144–152.
- Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Pengaruh Tax Avoidance dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dengan Leverage sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018). *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1111–1120.
- Sawitri, A. P., Ariska, F. A., & Alam, W. Y. (2022). Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1).
- Shafarani, D. A., Kushermanto, A., & Duwinaeni, I. (2023). Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. *Unikal National Conference*, 348–638.

- Sudarmadi, S. (2021). Pengaruh Financial Distress, Debt Default Dan Disclosure Terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 5(3), 3166–3187.
- Sugiyono, (2021). (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh financial distress dan konservatisme akuntansi pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670.
- Widya, A., Yulianti, E., Oktapiani, M., Jannah, M., & Prasetya, E. R. (2020). Pengaruh capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Universitas Pamulang*, 1(1), 89–99.
- Ahdiyah, A., & Triyanto, D. N. (2021). Impact of financial distress, firm size, fixed asset intensity, and inventory intensity on tax aggressiveness. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 49–59. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i2.34528>.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh financial distress dan good corporate governance pada praktik tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912–927. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i03.p01>.
- Darmawan, S. M., & Widiyati, D. (2026). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan green investment terhadap penghindaran pajak. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 11(1). <https://doi.org/10.29407/jae.v11i1.28654>.
- Hendi, H., & Cantona, D. (2022). Determinan penghindaran pajak: Perspektif teori risk-shifting. *InFestasi*, 18(2). <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.15128>.
- Indriyanti, A., & Dalimunthe, I. P. (2023). Profitability as a moderator of leverage and firm size on tax avoidance: Empirical study at Indonesia construction companies. *ECo-Fin*, 5(3), 278–288. <https://doi.org/10.32877/ef.v5i3.983>.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>.
- Ramadhani, N., Afifi, Z., & Ashsifa, I. (2024). Pengaruh kepemilikan institusional, capital intensity, inventory intensity, dan transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022. *Accounting Journal of Ibrahimy (AJI)*, 2(2), 129–144. <https://doi.org/10.35316/aji.v2i2.5669>.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh financial distress dan konservatisme akuntansi pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 1670–1683.